

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) menjelaskan “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu salah satu ciri dari negara hukum adalah berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana hukum merupakan tiangutama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum harus memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan bagi setiap warga negara.²

Suatu tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.³ Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hukum mulai dari yang ringan hingga yang berat terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu pelanggaran hukum yang banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap lalulintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan

¹ Jimly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, PT Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm 1

² Jimly Asshidiqqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung 2010, hlm 69

³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung 1992, hlm 10

masyarakat khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelanggaran lalulintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan lalulintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas).⁴

Di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat khususnya kesadaran hukum masyarakat masih rendah, antara lain sebagian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tidak mematuhi tata tertib lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat Polisi Lalu Lintas (Polantas). Hal ini terbukti berdasarkan observasi sementara penulis bahwa masih banyak pengemudi yang tidak mempunyai perlengkapan kendaraan sepeda motor yang lengkap atau seperti tidak memakai kaca spion di kendaraan dan tidak memakai helm, dan menerobos lampu lalu lintas.

Untuk lebih jelas lagi, berikut hasil observasi yang penulis lakukan di wilayah hukum sektor Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Simpang Pasar Painan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 07.00-09.00 WIB, yang mana pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm sebanyak 80 kendaraan, menerobos lampu lalu lintas sebanyak 113 kendaraan, dan melebihi muatan sebanyak 5 kendaraan.
- b. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Simpang Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 September 2018 pukul

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang 2009, hlm 6

16.00-18.00 WIB, yang mana pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm sebanyak 60 kendaraan, menerobos lampu lalu lintas sebanyak 93 kendaraan, dan melebihi muatan sebanyak 3 kendaraan.

Kondisi masyarakat ini disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurangnya pemahaman mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar tidak melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan sepeda motor yang menyalahi aturan dan tidak layak beredar di jalan raya. Secara yuridis pengaturan mengenai tertib lalu lintas sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Undang-undang ini menjadi pedoman bagi masyarakat agar tertib dalam berlalulintas. Pada Pasal 1 Angka 32 menyebutkan:

“ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”

Pasal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna jalan harus memperhatikan hak dan kewajiban pengguna jalan lain agar terciptanya ketertiban berlalu lintas. Selain itu pada Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (8) UULLAJ menjelaskan tentang kewajiban dari pengguna sepeda motor dalam berlalu lintas, Pasal 77 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” dan pada Pasal 106 ayat (8) juga menyebut mengenai kewajiban pengendara sepeda motor memakai helm standar nasional Indonesia.

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peran dari aparaturnya pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas, perlu ditingkatkan polanya kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil dan guna dengan tingkat yang maksimal.⁵ Disinilah dibutuhkan peran Polisi lalu lintas dalam menjalankan amanat dari UULLAJ.

Polantas dalam menanggulangi masalah lalu lintas mempunyai kewajiban dalam tugasnya sebagai bagian dari perangkat hukum untuk menjaga ketertiban, dan menjaga hak orang lain dalam berlalu lintas. Kemudian, dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan terciptanya keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan dan diminimalkan. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa Polantas pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

⁵ Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung 2006, hlm 18

⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan 2009, hlm 40

Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tugas Kepolisian yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum (Polisi Lalu Lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu Polisi Lalu Lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁷ Dalam menjalankan tugas sebagai pencegah dan sebagai penindak yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dapat dilihat dalam Pasal 12 UULLAJ diatur tugas dan kewajiban Polisi Lalu Lintas meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

⁷Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Adiya Bakti, Bandung 1989, hlm 58

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwa pelanggaran lalu lintas di Painan sangat marak terjadi sehingga tidak terciptanya ketertiban lalu lintas di masyarakat, hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang lalu lintas yang mengharapkan terjadinya ketertiban berlalu lintas di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul ”**Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi diwilayah hukum polres Painan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polisi Lalu Lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apakah yang menjadi kendala pihak Polisi Lalu Lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Polisi Lalu Lintas dalam upaya penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.

- b. Agar hasil penelitian dapat menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Menurut Dougherty dan Pritchard, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”⁸

Scott menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:⁹

⁸<https://jodenmot.wordpress.com/?s=teori+peran>, diakses pada tanggal 13 November 2018

⁹*Ibid*

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama.

Menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) suatu perusahaan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Peran memiliki 3 bentuk, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 243

Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan bersama dari masyarakat. Dimana tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Atas dasar kepentingan inilah tujuan bersama yang bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban sehingga kedamaian masyarakat akan tercapai.

Bentuk-bentuk peran tersebut jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka didapatkan konsep yang tepat tentang peran sebagai suatu konsep yang menunjukkan arti sebuah dalam organisasi atau kelompok.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua pengertian yakni dalam arti luas, yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur Peradilan ataupun melalui prosedur Arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokad atau Pengacara dan Badan-badan Peradilan.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹¹Sunaryati, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta 1982, Hlm 5

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹³

Dalam penegakan hukum ada 3(tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :¹⁴

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Keadilan.

Menurut Freidmann, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum, yakni :¹⁵

1. Subtansi Hukum

Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

2. Struktur Hukum

¹². Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm 5

¹³*Ibid*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm 1

¹⁵<https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses pada 19 Agustus 2018 pukul 20.32 WIB

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Mencakupi Kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Faktor Hukumnya Sendiri.

Yaitu peraturan perundang-undangan, kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain

¹⁶. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Op.Cit.*, hlm 8

adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor Penegak Hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor Masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

2. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm 9

¹⁸http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-defenisi-menurut.html?m%3D1&ei=kJBdcNn9&lc=id-

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Definisi Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹⁹ Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

[ID&s=1&m=569&host=www.google.co.id&ts=1517240343&sig=AOyes_TMTRdVpgi9q1noZbG4JMT8g](https://www.google.co.id/...)
di akses pada tanggal 29 november 2018 pukul 23.25 WIB

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Op. Cit.*, hlm 5

bernegara.²⁰ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.²¹ Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku.

d. Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.²²

e. Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

²⁰<http://jafar-assegaf.blogspot.co.id/2012/03/penegakan-hukum-hati-nurani-dan.html?m=1> di akses pada tanggal 7 maret 2018 WIB.

²¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 3

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia

f. Pengendara

Pengertian pengendara menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pengendara atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

g. Sepeda Motor

Pengertian sepeda motor menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²³

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta 2006, hlm 7

hukum (Peraturan Perundang-undangan) berkenan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁴ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini. Data jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan mewawancarai responden yaitu beberapa orang anggota kepolisian lalu lintas untuk

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 167

mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peran polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara.²⁵

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dimana penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Lalu Lintas Resort Kabupaten Pesisir Selatan (Polres Painan)

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian pustaka adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Op. Cit.*, hlm 164

dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Undang-undang dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ketiga tentang Pelanggaran
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara(*interview*)

Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. semua diserahkan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.²⁶

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal 228

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

